

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kedudukan Pemerintah Desa dalam melakukan pengelolaan lingkungan Tambang pasir besi di Desa Paseban Mengacu pada Bab IV Pasal 18 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengenai Kewenangan Desa yaitu Kewenangan Desa meliputi Kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat. Pasal 26 ayat 4 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan Kepala Desa berkewajiban mengelola keuangan dan aset Desa dan melakukan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa seperti yang ada di Desa Paseban dalam pengelolaan Lingkungan Tambang pasir besi sebagai aset Desa. Kepala Desa yang berwenang mempunyai tugas dan fungsi dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam menjalankan kepemimpinan yang di embannya serta menjaga hukum adat yang berlaku di desa tersebut. Kepala Desa juga mengatur secara keseluruhan tentang masyarakat di desa yang mencakup secara ekonomi sosial peraturan yang dibuatnya maupun dalam budaya aslinya.

4.2 Saran

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa Kepala Desa wajib memberikan keterbukaan kepada masyarakat baik dari segi Informasi maupun hasil pengelolaan keuangan dan aset Desa dalam bentuk sosialisasi secara bertahap agar masyarakat dapat mengerti dan paham bahwa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sudah ada aturan hukum yang berlaku yaitu Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

